



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 386/A/2025  
TENTANG  
LINGGA PRINGTALI NOMOR INVENTARIS E.69  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lingga Pringtali Nomor Inventari E.69 sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lingga Pringtali Nomor Inventari E.69 sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 17 Oktober 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
KULON PROGO  
NOMOR 386/A/2025  
TENTANG  
LINGGA PRINGTALI NOMOR  
INVENTARI E.69 SEBAGAI BENDA  
CAGAR BUDAYA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO**

**NASKAH KAJIAN PENETAPAN**

**LINGGA PRINGTALI NOMOR INVENTARIS E.69  
SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA**

Dokumen Nomor: Be-0013/TACB-KP/23/07/2025

**REKOMENDASI**  
**LINGGA PRINGTALI NOMOR INVENTARIS E.69**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69 belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
  - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69.
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
  - b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.
- Merekomendasikan : Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69 ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



**Foto 1.** Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

**HASIL KAJIAN**  
LINGGA PRINGTALI NOMOR INVENTARIS E.69

I	IDENTITAS																																
	Kategori	:	Benda Cagar Budaya																														
	Nomor Induk ODCB	:	No. Invent. BPCB DIY: E.69 No. Invent. Disbud Kulon Progo: SA-0006																														
	Nomor Register Nasional	:	-																														
	Jenis	:	Lingga (benda)																														
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Pringtali, Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta																														
	Alamat	:	Pringtali, Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta																														
	Kalurahan/Kelurahan	:	Kebonharjo																														
	Kapanewon/Kemantren	:	Samigaluh																														
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo																														
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta																														
Lo	Koordinat Tengah	:	-7.7106670525544629, 110.16031846404076																														
	Ukuran dan / atau Luasan	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Panjang</td> <td>:</td> <td>18 cm</td> </tr> <tr> <td>Lebar</td> <td>:</td> <td>26 cm</td> </tr> <tr> <td>Tinggi</td> <td>:</td> <td>63 cm</td> </tr> <tr> <td>Tebal</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diameter</td> <td>:</td> <td>25 cm</td> </tr> <tr> <td>Ketinggian</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Luas</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Berat</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kedalaman</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> </table>	Panjang	:	18 cm	Lebar	:	26 cm	Tinggi	:	63 cm	Tebal	:	-	Diameter	:	25 cm	Ketinggian	:	-	Luas	:	-	Volume	:	-	Berat	:	-	Kedalaman	:	-
Panjang	:	18 cm																															
Lebar	:	26 cm																															
Tinggi	:	63 cm																															
Tebal	:	-																															
Diameter	:	25 cm																															
Ketinggian	:	-																															
Luas	:	-																															
Volume	:	-																															
Berat	:	-																															
Kedalaman	:	-																															
		-	≤ 12 (dua belas) mil																														
		-	> 12 (dua belas) mil																														
	Batas-Batas																																
	Utara	:	-																														
	Timur	:	-																														
	Barat	:	-																														
	Selatan	:	-																														
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-																														
	Periode/Masa	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Prasejarah</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Klasik (Hindu-Buddha)</b></td> <td><b>v</b></td> </tr> <tr> <td>Islam</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kolonial</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kemerdekaan</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Modern</td> <td>-</td> </tr> </table>	Prasejarah	-	<b>Klasik (Hindu-Buddha)</b>	<b>v</b>	Islam	-	Kolonial	-	Kemerdekaan	-	Modern	-																		
Prasejarah	-																																
<b>Klasik (Hindu-Buddha)</b>	<b>v</b>																																
Islam	-																																
Kolonial	-																																
Kemerdekaan	-																																
Modern	-																																

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			<b>v</b> <b>Belum Ditetapkan</b>
	Bangunan Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya <sup>(1)</sup>	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya <sup>(2)</sup>	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69 terletak di lokasi yang dahulu diduga sebagai Candi Pringtali. Lingga berbahan batu andesit, berbentuk silinder pada bagian atas dan bagian bawah berbentuk segi empat.</p> <p>Lingga memiliki tinggi keseluruhan 63 cm. Lingga dapat diperinci berdasarkan bagiannya yang terdiri atas bagian silinder dan bagian segi empat dengan ukuran,</p> <p>1. Ukuran silinder: Tinggi: 45 cm Diameter: 25 cm</p> <p>2. Ukuran bagian segi empat: Tinggi: 18 cm Lebar: 26 cm Panjang: 26 cm</p>
	Kondisi Saat ini	:	Terdapat lumut kerak yang menempel pada lingga.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	<p>Lingga Pringtali Nomor Inventaris E. 69 merupakan peninggalan dari masa Hindu-Buddha antara abad IX-X Masehi yang usianya sudah lebih dari lima puluh tahun. Lingga sebagai titik pusat atau bagian utama kegiatan pemujaan pada suatu bangunan suci khususnya candi sebagai bentuk perlambangan Dewa Siwa. Lingga dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dari aspek bentuk, lingga yang lengkap terdiri atas bagian <i>siwabhaga</i></p>

		<p>(bagian paling atas yang berbentuk silinder); bagian tengah yang disebut sebagai <i>wisnubhaga</i> (berbentuk segi delapan); dan bagian paling bawah disebut sebagai <i>brahmabhaga</i> (berbentuk segi empat). Namun, secara variatif terdapat bentuk lingga yang hanya terdiri atas <i>siwabhaga</i> dan <i>brahmabhaga</i>, seperti lingga yang ditemukan di lokasi yang diperkirakan terdapat bangunan Candi Pringtali.</p> <p>Jika ditinjau dari keberadaan lingga sebagai komponen utama dari sebuah bangunan suci khususnya candi yang bersifat Hinduistik, terutama pemujaan terhadap Dewa Siwa, maka sangat dimungkinkan bahwa lingga tersebut adalah bagian dari Candi Pringtali.</p>
	Status Kepemilikan	: Negara
	Status Pengelolaan	: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Masyarakat setempat
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69 memiliki Nilai Penting Sejarah, yaitu nilai penting yang berkaitan dengan aspek momentum sejarah, berkaitan dengan didirikannya bangunan suci berupa candi di wilayah yang bercirikan Hinduistik dengan aliran yang memuja Dewa Siwa sebagai dewa tertingginya. Nilai Ilmu Pengetahuan, seluruh wujud fisik lingga menjadi atribut nilai penting ilmu pengetahuan, yaitu pada bentuk serta desain (berkaitan erat dengan konsep), ukuran, dan juga bahan (menggunakan batu andesit) yang tidak selalu identik antara satu lingga dengan lingga lainnya. Nilai Budaya bagi Penguatan Kepribadian Bangsa, yaitu Menjadi bukti dari proses perjalanan budaya bangsa Indonesia. Lingga dan lokasinya digunakan sebagai sarana ritual masyarakat pada saat acara Merti Dusun pada <i>Rebo Wekasan</i> Bulan Sapar yang acaranya dinamakan Tumpeng <i>Kepyur</i> .
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:
		<p>Kriteria Penetapan</p> <p><b>Pasal 5</b></p> <p><b><i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i></b></p> <p><b>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</b></p>

		<p>Lingga telah berusia lebih dari 50 tahun, merupakaninggalan masa Hindu-Buddha di Jawa Tengah.</p> <p><b>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</b> Mewakili masa gaya yang berusia lebih dari 50 tahun. Masa gaya Hindu yang berkembang di Jawa Tengah, khususnya di Kulon Progo.</p> <p><b>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</b></p> <p><b>1. Nilai Sejarah:</b> Seluruh wujud fisik lingga menunjukkan nilai penting sejarah. Nilai penting sejarah sebuah cagar budaya dapat berkaitan dengan aspek ketokohan, momentum atau peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Nilai penting sejarah yang terdapat pada lingga Candi Pringtali berkaitan dengan aspek momentum sejarah yaitu berkaitan dengan didirikannya bangunan suci berupa candi di wilayah tersebut yang bercirikan Hinduistis dengan aliran yang memuja Dewa Siwa sebagai dewa tertingginya. Secara lebih luas dapat juga dikaitkan dengan sejarah perkembangan agama Hindu pada periode klasik di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Lingga merupakan bagian paling suci sebagai perlambang dari Dewa Siwa yang menjadi pusat pemujaan dalam suatu bangunan suci keagamaan Hindu khususnya candi. Nilai penting sejarah ini secara atribut yang teramati pada lingga berupa bentuk atau desain, ukuran serta bahan baku/material yang digunakan untuk pembuatannya.</p> <p><b>2. Nilai Ilmu Pengetahuan:</b> Keberadaannya dapat digunakan sebagai objek penelitian dan sumber ilmu pengetahuan tentang sejarah, agama, teknologi, dan seni pada masa Hindu-Buddha. Seluruh wujud fisik lingga menunjukkan nilai penting ilmu pengetahuan. Wujud fisik yang dimaksud disini yang menjadi atribut nilai penting ilmu pengetahuan adalah pada bentuk serta desain (berkaitan erat dengan konsep), ukuran, dan juga bahan (menggunakan batu andesit) yang</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>tidak selalu identik antara satu lingga dengan lingga lainnya.</p> <p><b>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</b> Memperkuat sikap jati diri dan identitas budaya bangsa Indonesia. Menjadi bukti dari proses perjalanan budaya bangsa Indonesia. Lingga dan lokasinya digunakan sebagai sarana ritual masyarakat pada saat acara Merti Dusun pada <i>Rebo Wekasan</i> Bulan Sapar yang acaranya dinamakan <i>Tumpeng Kepyur</i>.</p> <p><b>Pasal 6</b> <b>Benda Cagar Budaya dapat:</b></p> <p><b>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</b> Merupakan benda buatan manusia yang diperuntukkan sebagai sarana pemujaan agama Hindu pada masa Hindu-Buddha di wilayah Kulon Progo.</p> <p><b>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak;</b> Benda bergerak (dapat dipindahkan).</p> <p><b>c. dan merupakan satuan atau kelompok.</b> Merupakan benda satuan.</p>
	Penjelasan	: Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69 memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Budaya bagi Penguatan Kepribadian Bangsa.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status <b>Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69</b> sebagai <b>Benda Cagar Budaya</b> .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	

	-
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	-

**REKOMENDASI PENETAPAN**

LINGGA PRINGTALI NOMOR INVENTARIS E.69

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH:

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 23 Juli 2025

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Foto



**Foto 2.** Lingga Pringtali Nomor Inventaris E.69

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 3.** Lingga Nomor Inventaris E.69

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 4.** Lingga Nomor Inventaris E.69

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 5.** Lingga Nomor Inventaris E.69

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 6.** Lingga Nomor Inventaris E.69

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2019

## DAFTAR PUSTAKA

Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.

---

Wates, 17 Oktober 2025  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN